BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/250/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/14/432.013/2026
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan memasuki masa purna tugas pada Bagian Perekonomian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/432.013/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabuapaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Nomor 100.3.3.2/108/432.013/2026 perihal Konsep Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomer 100.3.3.2/14/432.013/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/432.013/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/234/432.013/2026 untuk keenam kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor urut 4 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 R. Mohammad Syaiful Amin, S.Sos., M.Si.
 197103251992011006
 Plt. Kepala Bagian
2. Ketentuan Nomor urut 11 angka 1 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 dr. Moh. Fahmi
 198311042023211001

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN